



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang diajukan oleh:

CHARLES HERMAWAN, Warga Negara Indonesia, dengan NIK 3671010107690029, beralamat di Jl. Cilangkap No. 21. RT03, RW03, Sukasari, Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili kuasanya Toni Mulia, S.H., M.H. dan Damar Anggoro Panuntun, S.H., M.Kn. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Noble Law Office, beralamat kantor di Rukan Sedayu Square Blok F No. 19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diketahui beralamat kantor di Jl. Suvarna Sutera Boulevard No. 19A, Wanakerta, Sindang Jaya, Kab. Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Dong Pengxu dalam Kapasitasnya selaku Direktur berdasarkan Akta No. 02. tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat Notaris di Kota Tangerang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Memory Mangi Sa'pang, S.H., LL.M. dan Hendra Maranatha Silalahi, S.H Advokat pada Kantor Hukum Mangi Sa'pang Attorneys at Law, beralamat di APL Tower 16th Podomoro City, Jalan Let.Jend S. Parman Kav 28 Jakarta 11470, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Halaman 1 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "PKPU") tanggal 7 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 November 2023, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, pada tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) - yang diajukan oleh Pemohon PKPU (CHARLES HERMAWAN)) terhadap Termohon PKPU (PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT);
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) – selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Heneng Pudjadi, SH., MH. - Hakim Niaga, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 1) Sdr. Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-175 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat di Lubis, Sentosa & Maramis Law Firm, Equity Tower 12 Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - 2) Sdr. Yohannes Pangihutan Simanjuntak, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-525 AH.04.03-2021 tanggal 4 Oktober 2021 beralamat di Jl Pinang Emas VI VQ 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
 - 3) Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240;

Halaman 2 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



4) Sdr. Marshal Setiawan, S.Kom., S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138 AH.04.03-2021 tanggal 03 Maret 2021 beralamat kantor di Perumahan Green Lake City Cluster West Europe 5 No. 55, Kel. Ketapang, Kec. Cipondoh, Tangerang Kota, Banten

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU (CHARLES HERMAWAN), Termohon PKPU (PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMEN) dan Kreditur Lain yang dikenal dengan surat tercatat - untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke 42 (empat puluh dua) sejak putusan ini diucapkan, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No 24-28 Jakarta Pusat;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (4) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemberian PKPU sementara berikut perpanjangan PKPU Tetap adalah paling banyak 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 90 (sembilan puluh) hari kepada PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT selaku Debitor PKPU, yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) menjadi PKPU Tetap dari

Halaman 3 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menangguhkan biaya – biaya dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 44 (empat puluh empat) hari kepada PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT selaku Debitor PKPU, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dari Termohon PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) tersebut selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Halaman 4 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menangguhkan biaya – biaya dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 28 (dua puluh delapan) hari kepada PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT selaku Debitor PKPU, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dari Termohon PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) tersebut selama 28 (dua puluh delapan) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menangguhkan biaya – biaya dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 42 (empat puluh dua) hari kepada PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT selaku Debitor PKPU, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dari Termohon PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) tersebut selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Halaman 5 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggihkan biaya – biaya dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 21 (dua puluh satu) hari kepada PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT selaku Debitor PKPU, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dari Termohon PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Kreditor untuk menghadiri sidang pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggihkan biaya – biaya dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Halaman 6 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan laporan tertulis tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya menyampaikan bahwa Hakim Pengawas telah memimpin pelaksanaan Rapat Kreditor tanggal 30 September 2024 dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Konfirmasi dari Pihak Calon Investor Debitor PKPU melalui kuasanya, Tim Pengurus PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (dalam PKPU Tetap), Debitor / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (dalam PKPU Tetap) dan Kuasanya, Kreditor Pemohon dan/atau kuasanya, serta Para Kreditor lainnya, dengan hasil rapat berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Kreditor tanggal 30 September 2024 tersebut Kuasa Hukum Debitor / PT Yiho Jakarta Real Estate Development (Dalam PKPU), menyampaikan sebagaimana juga suratnya tanggal 07 Oktober 2024, Ref. No.: 03/MSS-YJ/X/2024, Perihal Konfirmasi Pengunduran Diri Calon Investor dan Pencabutan Proposal Perdamaian, pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perkara No. 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, Debitor telah mengajukan Proposal Rencana Perdamaian yang telah beberapa kali mengalami perbaikan, terakhir Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 31 Juli 2024 yang dibahas pada Rapat Kreditor tanggal 01 Agustus 2024 ("Proposal Perdamaian");
 2. Bahwa Proposal Perdamaian diajukan oleh Debitor dengan mempertimbangkan adanya calon investor baru yang akan menyetorkan dana kepada Debitor untuk melaksanakan Proposal Perdamaian tersebut.
 3. Sebagaimana kami sampaikan pada Rapat Kreditor tanggal 30 September 2024, calon investor telah membatalkan rencana investasinya pada Debitor karena masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pihak ketiga yang belum dapat diselesaikan;
 4. Berdasarkan uraian di atas, Proposal Perdamaian yang sebelumnya diajukan dengan pertimbangan adanya investor baru menjadi tidak relevan. Oleh karenanya, dengan ini Debitor menarik seluruh Proposal

Halaman 7 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kreditor selama proses PKPU Debitor. Dengan kata lain, Debitor belum dapat mengajukan Proposal Perdamaian dalam proses PKPU ini

- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Kreditor tanggal 30 September 2024 tersebut, Tim Pengurus PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (dalam PKPU Tetap) pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rapat tersebut, Kuasa Hukum Debitor pada pokoknya menyampaikan bahwa calon investor telah menyatakan menarik diri dari proses PKPU, dan oleh karenanya rencana proses akuisisi sebagaimana yang dimuat dalam Draf Proposal Perdamaian pun tidak dapat dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, Kuasa Hukum Debitor juga menyatakan menarik seluruh Proposal Perdamaian yang pernah disampaikan, dan dalam proses PKPU ini Debitor PKPU menyatakan tidak mengajukan Rencana Perdamaian;
2. Bahwa terkait hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan agar hal-hal tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Hakim Pengawas dan Tim Pengurus. Menindaklanjuti hal tersebut, Debitor telah menyampaikan Surat No. 03/MSS-YJ/X/2024 perihal Konfirmasi Pengunduran Diri Calon Investor dan Pencabutan Proposal Perdamaian;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU KPKPU"):

"Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya."

Maka dengan ini Tim Pengurus laporkan kepada Hakim Pengawas bahwa Debitor PKPU tidak mengajukan Rencana Perdamaian dalam proses PKPU ini;

4. Bahwa oleh karenanya dengan ini kami memohon kepada Hakim Pengawas agar kiranya dapat melaporkan dan/atau merekomendasikan

Halaman 8 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menyatakan PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (DALAM PKPU TETAP) pailit dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pengawas, Debitor / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU TETAP) dan Kuasanya menyatakan secara tegas menarik rencana perdamaian yang telah pernah diajukan, pada kesimpulannya Debitor / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU TETAP) tidak mengajukan rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perkara No. 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini semua yang tercantum dalam berita acara dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Perpanjangan PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Hakim Pengawas sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst, yang diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024, telah ditetapkan Termohon PKPU (PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) - selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Februari 2024, Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2024, Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Debitor PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam

Halaman 9 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU) selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) selama 28 (dua puluh delapan) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024 Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) selama 42 (empat puluh dua) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2024 Majelis Hakim telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap kepada Debitor PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung setelah Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, Pengadilan telah membaca laporan Hakim Pengawas, mendengar Tim Pengurus, Debitor PKPU / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (Dalam PKPU) dan Kuasa Hukumnya dan Para Kreditor yang hadir atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rapat Kreditor tanggal 30 September 2024 dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Konfirmasi dari Pihak Calon Investor Debitor PKPU melalui kuasanya, Tim Pengurus PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (dalam PKPU Tetap), Debitor / PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (dalam PKPU Tetap) dan Kuasanya, Kreditor Pemohon dan/atau kuasanya, serta Para Kreditor lainnya, bahwa Kuasa Hukum Debitor / PT Yiho Jakarta Real Estate Development (Dalam PKPU) telah menyampaikan sebagaimana juga suratnya tanggal 07 Oktober 2024, Ref. No.: 03/MSS-YJ/X/2024, Perihal Konfirmasi Pengunduran Diri Calon Investor dan Pencabutan Proposal Perdamaian, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perkara No. 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, Debitor telah mengajukan Proposal Rencana Perdamaian yang telah beberapa kali mengalami perbaikan, terakhir Proposal Rencana Perdamaian tertanggal 31 Juli 2024 yang dibahas pada Rapat Kreditor tanggal 01 Agustus 2024 ("Proposal Perdamaian");
2. Bahwa Proposal Perdamaian diajukan oleh Debitor dengan mempertimbangkan adanya calon investor baru yang akan menyetorkan dana kepada Debitor untuk melaksanakan Proposal Perdamaian tersebut.
3. Sebagaimana kami sampaikan pada Rapat Kreditor tanggal 30 September 2024, calon investor telah membatalkan rencana investasinya pada Debitor karena masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pihak ketiga yang belum dapat diselesaikan;
4. Berdasarkan uraian di atas, Proposal Perdamaian yang sebelumnya diajukan dengan pertimbangan adanya investor baru menjadi tidak relevan. Oleh karenanya, dengan ini Debitor menarik seluruh Proposal Perdamaian yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kreditor selama proses PKPU Debitor. Dengan kata lain, Debitor belum dapat mengajukan Proposal Perdamaian dalam proses PKPU ini

Menimbang, bahwa Tim Pengurus PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (dalam PKPU Tetap) pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rapat tersebut, Kuasa Hukum Debitor pada pokoknya menyampaikan bahwa calon investor telah menyatakan menarik diri dari proses PKPU, dan oleh karenanya rencana proses akuisisi sebagaimana yang dimuat dalam Draf Proposal Perdamaian pun tidak dapat dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, Kuasa Hukum Debitor juga menyatakan menarik seluruh Proposal Perdamaian yang pernah disampaikan, dan dalam proses PKPU ini Debitor PKPU menyatakan tidak mengajukan Rencana Perdamaian;
2. Bahwa terkait hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan agar hal-hal tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Hakim Pengawas dan Tim Pengurus. Menindaklanjuti hal tersebut, Debitor telah menyampaikan Surat No. 03/MSS-YJ/X/2024 perihal Konfirmasi Pengunduran Diri Calon Investor dan Pencabutan Proposal Perdamaian;

Halaman 11 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU KPKPU"):

"Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya."

Maka dengan ini Tim Pengurus laporkan kepada Hakim Pengawas bahwa Debitor PKPU tidak mengajukan Rencana Perdamaian dalam proses PKPU ini;

4. Bahwa oleh karenanya dengan ini kami memohon kepada Hakim Pengawas agar kiranya dapat melaporkan dan/atau merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (DALAM PKPU TETAP) pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Perkara No. 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, Debitor telah mengajukan Rencana Perdamaian yang telah beberapa kali mengalami perbaikan hingga pada saat Rapat Kreditor terakhir tanggal 30 September 2024 dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Konfirmasi dari Pihak Calon Investor Debitor PKPU melalui kuasanya, bahwa Kuasa Hukum Debitor / PT Yiho Jakarta Real Estate Development (Dalam PKPU) telah menyampaikan perihal Konfirmasi Pengunduran Diri Calon Investor dan Pencabutan Proposal Perdamaian, karena calon investor telah membatalkan rencana investasinya pada Debitor karena masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pihak ketiga yang belum dapat diselesaikan sehingga Proposal Perdamaian yang sebelumnya diajukan dengan pertimbangan adanya investor baru menjadi tidak relevan. Oleh karenanya, dengan ini Debitor menarik seluruh Proposal Perdamaian yang sebelumnya telah disampaikan kepada para kreditor selama proses PKPU Debitor. Dengan kata lain, Debitor belum dapat mengajukan Proposal Perdamaian dalam proses PKPU ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan” lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 230 ayat (1) menentukan “Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya”, maka cukup berdasar bagi hakim pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Jo. Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Debitor PKPU *in casu* PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (DALAM PKPU TETAP) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang besarnya imbalan jasa Pengurus ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, oleh karena Debitor *in casu* PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT (DALAM PKPU TETAP) dinyatakan pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 290 Jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus diangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses PKPU ini telah diangkat Tim Pengurus yaitu :

- 1) Sdr. Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-175 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat di Lubis, Sentosa & Maramis Law Firm, Equity Tower 12 Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 2) Sdr. Yohannes Pangihutan Simanjuntak, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-525 AH.04.03-2021 tanggal 4 Oktober 2021 beralamat di Jl Pinang Emas VI VQ 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- 3) Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240;
- 4) Sdr. Marshel Setiawan, S.Kom., S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138 AH.04.03-2021 tanggal 03 Maret 2021 beralamat kantor di Perumahan Green Lake City Cluster West Europe 5 No. 55, Kel. Ketapang, Kec. Cipondoh, Tangerang Kota, Banten

Yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Pengurus, independen dan tidak memiliki benturan kepentingan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT telah berakhir tanpa adanya perdamaian, maka mengenai besarnya imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan setelah PKPU berakhir harus dibayar terlebih dahulu dari harta debitor dan akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses Kepailitan dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa karena Termohon PKPU / Debitor PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT dinyatakan pailit, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 228 ayat (4) Jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor *in casu* PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT demi hukum berakhir;
2. Menyatakan PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMENT **Pailit** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat Saudara Heneng Pudjadi, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan *a quo*;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - 1) Sdr. Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-175 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat di Lubis, Sentosa & Maramis Law Firm, Equity Tower 12 Floor, SCBD Lot 9, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - 2) Sdr. Yohannes Pangihutan Simanjuntak, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-525 AH.04.03-2021 tanggal 4 Oktober 2021 beralamat di Jl Pinang Emas VI VQ 38, Pondok Indah, Jakarta Selatan;
 - 3) Sdr. Fredinandus Leda Lamba S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-151 AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020 beralamat di Leda Lamba & Partners, Jalan Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14240;

Halaman 15 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sdr. Marshel Setiawan, S.Kom., S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138 AH.04.03-2021 tanggal 03 Maret 2021 beralamat kantor di Perumahan Green Lake City Cluster West Europe 5 No. 55, Kel. Ketapang, Kec. Cipondoh, Tangerang Kota, Banten;
sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMEN;
5. Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan dalam Proses PKPU ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
6. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses Kepailitan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Debitor Pailit/PT YIHO JAKARTA REAL ESTATE DEVELOPMEN Rp.11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, **Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.** dan **Faisal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU, dan Kuasa Kreditor Lain;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Hulman Panggabean, S.H..M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 2.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 500.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Penyampaian Putusan	: Rp. 8.400.000,00
6. PNBP Penyampaian Putusan	: Rp. 70.000,00
7. Materai	: Rp. 70.000,00
8. Redaksi	: Rp. 70.000,00 +
J u m l a h	: Rp.11.320.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);